



**PUTUSAN**

Nomor 138/Pid.B/2024/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anom Wijaya Kesuma Bin Edi Aryaso;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 31 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Girang, Rt. 005 Rw. 001, Desa. Tamansari, Kec. Lelea, Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Anom Wijaya Kesuma Bin Edi Aryaso ditangkap sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa Anom Wijaya Kesuma Bin Edi Aryaso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi Penasihat Hukum sdr. Oto Suyoto, SH., Dkk., masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 138/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/VI/2024, tertanggal 03 Juni 2024, yang telah di daftarkan di

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register :  
327/SK/Pid.B/PN.Idm, tertanggal 04 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 138/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANOM WIJAYA KESUMA Bin EDI ARYASO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANOM WIJAYA KESUMA Bin EDI ARYASO** tersebut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah helm motif Abstrak warna Hitam Merk Givt;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban NOVIANO BAHARSAH Bin DENI ROCHMANIAWAN**
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya : tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANOM WIJAYA KESUMA Bin EDI ARYASO** pada hari Senin tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 04.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di jalan umum Tugu - Larangan, Desa Tugu, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**melakukan penganiayaan**", terhadap saksi korban NOVIANO BAHARSAH Bin DENI ROCHMANIAWAN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 Wib saksi korban NOVIANO BAHARSAH Bin DENI ROCHMANIAWAN berangkat dari rumahnya di Blok Karangturi RT. 002/ RW. 007 Desa Rajasinga Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi NUR AFTHIKA AUFA FADHILAH YULIADI Binti SUPIN YULIADI menuju ke arah Cirebon;
- Bahwa kemudian sekira sampai di Jalan Desa Jambak Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu saksi korban NOVIANO BAHARSAH Bin DENI ROCHMANIAWAN menyalip kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DEKI RAHMAT SUGARA Bin ATU ASHARI berboncengan dengan Terdakwa ANOM WIJAYA KESUMA Bin EDI ARYASO, selanjutnya saksi DEKI RAHMAT SUGARA Bin ATU ASHARI dan Terdakwa yang dalam kondisi mabuk akibat minum-minuman keras merasa tidak terima langsung mengejar untuk mengejar saksi korban dan memberhentikan saksi korban di Jalan Umum Tugu - Larangan, Desa Tugu, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu dengan cara terdakwa menarik baju sweater yang dikenakan saksi korban lalu Terdakwa turun dari sepeda motor langsung memukul wajah saksi korban dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Idm





menggunakan tangan kanannya sebanyak 8 (delapan) kali kemudian Terdakwa mendorong saksi korban dan istrinya yakni saksi NUR AFTHIKA AUFA FADHILAH YULIADI Binti SUPIN YULIADI hingga saksi korban bersama dengan saksi NUR AFTHIKA AUFA FADHILAH YULIADI Binti SUPIN YULIADI terjatuh, ketika saksi korban terjatuh lalu Terdakwa menendang wajah saksi korban yang pada saat kejadian masih menggunakan helmet dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala saksi korban dan Terdakwa berkata "*Ira pengen dadi jagoan tah ning dalan*" yang artinya "kamu mau jadi jagoan di jalan?" selanjutnya Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai batang hidung. Setelah itu datang beberapa orang yakni diantaranya saksi TRIWATI Binti (Alm) TARYA dan saksi DEKI RAHMAT SUGARA Bin ATU ASHARI untuk meleraikan Terdakwa dengan saksi korban. Atas kejadian tersebut saksi korban merasa tidak terima dan melapor ke Polsek Lelea untuk diproses hukum lebih lanjut;

➢ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka yakni di bagian hidung mengeluarkan darah, luka sobek dibagian bibir dalam dan luar, luka memar dibagian pelipis mata sebelah kiri;

➢ Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 800/678/PKM.TGU/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023, yang dibuat oleh dr. Erna Suhernawati, dokter umum pada UPTD PUSKESMAS TUGU telah dilakukan pemeriksaan atas nama NOVIANO BAHARSAH Bin DENI ROCHMANIAWAN dengan Kesimpulan:

➢ Terdapat luka memar berwarna biru keunguan di pelipis atas kiri diameter kurang lebih 1cm x 1cm dan luka lecet di bibir atas diameter kurang lebih 0,1ml x 2cm. Kemungkinan akibat benturan dengan benda tumpul.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Noviano Baharsah Bin Deni Rochaniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan oleh karena saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, sekira jam 04.30 Wib. Bertempat di Jalan Umum Tugu-Larangan Alamat Desa Tugu Kec. Lelea Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa memukul dibagian muka saksi sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dan menendang dibagian muka saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa mendorong saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi tersebut, saksi mengalami luka memar dan pendarahan dibagian hidung kemudian dibagian Bibir atas dalam dan luar, luka memar dibagian bawah mata sebelah kiri;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tersebut mengakibatkan sangat mengganggu kesehatan saksi dan Juga mengganggu aktifitas keseharian saksi karena sampai dengan saat ini saksi masih mengalami sakit dibagian hidung, muka dan bibir;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa dalam pengaruh Alkohol (minuman keras), namun penyebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa ada orang lain yang menjadi korban akibat kejadian tersebut yaitu Istri saksi;
- Bahwa awalnya saksi dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah mengantarkan Istri saya yaitu saksi Nur Afthika Fadhilah Yuliadi bekerja di Daerah Cirebon, kemudian dalam perjalanan sekira

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Idm



sampai di Jalan Desa Jambak Kec. Cikedung Kab. Indramayu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi disalip Oleh Terdakwa yang pada saat itu berboncengan dengan temannya yaitu saksi Deki Rahmat Sugara dan sesampainya di Jalan Umum Tugu-Larangan Kec. Lelea Kab. Indramayu lalu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi langsung diberhentikan secara paksa oleh Terdakwa dan saksi Deki Rahmat Sugara yang kemudian Terdakwa turun dari Sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Deki Rahmat Sugara menghampiri saksi setelah itu Terdakwa langsung menarik Sweater yang saksi pakai dan langsung memukul wajah saksi sebanyak 4 (empat) kali lalu Terdakwa Mendorong tubuh saksi sehingga saksi terjatuh yang pada saat saksi terjatuh Terdakwa langsung menendang wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan mengatakan "Ira Pengen Dadi Jagoan Tah Ning Dalam (Kamu Mau Jadi Jagoan Dijalan?) dan Terdakwa kernbali memukul saksi sebanyak 2 (dua) Kali hingga mengenai batang Hidung saksi setelah itu ada Warga datang dan melerai, akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar dibagian batang hidung mengeluarkan darah, luka sobek dibagian Bibir luar dan dalam, luka memar dibagian pelipis mata sebelah kiri lalu saksi melakukan Visum di Puskesmas Tugu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nur Aftika Aufa Fadhilah Yuliadi Binti Supin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi mengerti saat ini dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan suami saksi yaitu Noviano Baharsah telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat Suami saksi yaitu saksi Noviano Baharsah menjadi korban kekerasan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak pada saat saksi melihat secara langsung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Noviano Baharsah, saksi berada di belakang saksi Noviano Baharsah dengan jarak  $\pm$  1 meter;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas wajah Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Noviano Baharsah;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Noviano Baharsah dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Noviano Baharsah dengan cara memukul dibagian muka saksi Noviano Baharsah sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dan menendang dibagian muka saksi Noviano Baharsah sebanyak 2 (dua) kali kemudian mendorong tubuh saksi Noviano Baharsah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ada warga datang dan melerai keadaan akibat adanya kejadian saksi Noviano Baharsah mengalami luka memar dibagian batang hidung mengeluarkan darah, luka sobek dibagian Bibir luar dan dalam, luka memar dibagian pelipis mata sebelah kiri, Selanjutnya saksi Noviano Baharsah melakukan Visum di Puskesmas Tugu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Drs. Darsiwan, M.SI Bin (Am) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya peristiwa penganiayaan yang dialami oleh saksi Noviano Baharsah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Noviano Baharsah pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, sekira jam 04.30 Wib. Di Jalan Umum Tugu-Larangan Alamat Desa Tugu Kec. Lelea Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga namun dengan saksi Noviano Baharsah kenal dan masih ada hubungan keluarga sebagai keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat saksi Noviano Baharsah yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Noviano Baharsah dengan menggunakan tangan kosong itupun saksi tidak melihat secara langsung namun diberitahu oleh saksi Noviano

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baharsah dan sdri. Wati karena yang melihat kejadian tersebut secara langsung;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Noviano Baharsah mengalami luka memar dan pendarahan dibagian hidung kemudian dibagian Bibir atas dalam dan luar, luka memar dibagian bawah mata sebelah kiri;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat mengganggu kesehatan saksi Noviano Baharsah dan juga mengganggu aktifitas keseharian saksi Noviano Baharsah karena sampai saat ini saksi Noviano Baharsah masih mengalami sakit dibagian hidung, muka dan bibir;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Noviano Baharsah sebelumnya antara saksi Noviano Baharsah dengan Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Noviano Baharsah, saksi Noviano Baharsah tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi latar belakangnya Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Noviano Baharsah karena dalam pengaruh Alkohol, namun penyebabnya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa awal kronologis kejadiannya pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 05.30 Wib pada saat saksi berada di rumah saksi diberitahu oleh saksi Noviano Baharsah menggunakan telpon via whatsapp kemudian saksi berangkat dari rumah menuju Desa tugu Kec. Lelea Kab. Indramayu, sesampainya di Desa Tugu saksi melihat saksi Noviano Baharsah beserta istrinya di depan teras rumah sdri. Wati sedang duduk bersama beberapa orang yang saksi tidak kenal, lalu saksi menghampirinya dan menanyakan kepada saksi Noviano Baharsah siapa yang melakukan kekerasan terhadap saksi Noviano Baharsah lalu ada 2 (dua) orang menjawab, dan pada saat itu Terdakwa mengakui yang melakukan pemukulan terhadap saksi Noviano Baharsah adalah dirinya sendiri, kemudian saksi beserta Terdakwa dan saksi Deki berangkat kerumah lurah bertujuan untuk mengadukan permasalahan ini ke pemerintahan desa setempat namun pada saat itu lurah tidak ada dirumah, lalu berangkat kerumah pak kuwu namun tidak ada dirumah, lalu saksi menuju rumah Terdakwa dengan tujuan meminta kartu tanda penduduk (KTP) dan langsung mengantar saksi Noviano Baharsah ke Polsek Lelea untuk membuat laporan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Noviano Baharsah dilakukan ditempat umum dan diketahui oleh orang lain;

- Bahwa kemudian saksi mengantarkan saksi Noviano Baharsah berobat di Puskesmas Tugu Kec. Lelea Kab Indramayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Deki Rahmat Sugara Bin Atu Ashari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengerti saat ini dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Noviano Baharsah;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Noviano Baharsah pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, sekira jam 04.30 Wib. Di Jalan Umum Tugu-Larangan Alamat Desa Tugu Kec. Lelea Kab. Indramayu;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak kenal dengan saksi Noviano Baharsah dan keduanya tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;

- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Noviano Baharsah;

- Bahwa jarak pada saat saksi melihat secara langsung Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Noviano Baharsah 1 (satu) meter;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Noviano Baharsah dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Noviano Baharsah dengan cara Terdakwa memukul saksi Noviano Baharsah dibagian kepala sebanyak kurang lebih 3 (dua) kali dan pada saat itu saksi Noviano Baharsah masih menggunakan helm;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Noviano Baharsah dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 3 ( tiga) mengenai bagian kepala saksi Noviano Baharsah;

- Bahwa saksi berusaha meleraikan namun Terdakwa mengotot melakukan kekerasan terhadap saksi Noviano Baharsah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Noviano Baharsah, saksi Noviano Baharsah tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Noviano Baharsah karena Terdakwa merasa emosi pada saat saksi Noviano Baharsah menyalip sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 04.30 Wib awalnya saksi bersama Terdakwa berboncengan naik sepeda motor dalam kondisi sehabis minum minuman keras dari arah cikedung menuju rumah ditunggupayung pada saat dalam perjalanan disalip oleh saksi Noviano Baharsah yang kemudian oleh karena merasa tidak terima disalip oleh saksi Noviano Baharsah lalu saksi langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Noviano Baharsah dengan tujuan klarifikasi setelah memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Noviano Baharsah di jalan raya blok A Desa Tugu Kec. Lelea Kab. Indramayu, saksi yang posisi menyetir sepeda motor dan Terdakwa yang dibonceng dibelakang langsung turun lalu Terdakwa menghampiri saksi Noviano Baharsah dan langsung memukul saksi Noviano Baharsah sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai kepala saksi Noviano Baharsah yang pada saat itu memakai helm, dan saksi berusaha meleraikan serta mendamaikan keduanya di tempat kejadian, lalu keluarga saksi Noviano Baharsah meminta diantar ke rumah Terdakwa Setelah sampai di rumah Terdakwa lalu saksi pulang kerumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Triwati Binti Tarya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi oleh karena ada masalah kekerasan dan penganiayaan terhadap saksi Noviano Baharsah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Noviano Baharsah pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, sekira jam 04.30 Wib. Di Jalan Umum Tugu-Larangan di Desa Tugu Kec. Lelea Kab. Indramayu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Idm



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi Noviano Baharsah dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saksi Noviano Baharsah;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan dengan kekerasan terhadap saksi Noviano Baharsah;
- Bahwa jarak pada saat saksi melihat secara langsung Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Noviano Baharsah  $\pm$  1 (satu) meter;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas wajah dari Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Noviano Baharsah;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Noviano Baharsah dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Noviano Baharsah dengan cara Terdakwa memukul dibagian Muka saksi Noviano Baharsah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, Terdakwa memukul kebagian muka mengenai hidung dan bibir saksi Noviano Baharsah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Noviano Baharsah tersebut saksi Noviano Baharsah tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 04.30 Wib pada saat saksi sedang berada didalam rumah saksi lalu saksi mendengar suara orang berteriak di jalan raya di depan rumah saksi yang beralamat di Blok A Rt. 001 Rw. 001 Desa Tugu Kec. Lelea Kab. Indramayu yang kemudian saksi keluar dari dalam rumah saksi dan melihat Terdakwa sedang melakukan kekerasan terhadap saksi Noviano Baharsah dengan cara memukul saksi Noviano Baharsah dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pertama mengenai bagian mulut saksi Noviano Baharsah yang kedua mengenai bagian hidung saksi Noviano Baharsah, lalu saksi berusaha meleraikan, setelah dileraikan Terdakwa bersama temannya berboncengan sepeda motor pergi meninggalkan saksi Noviano Baharsah dan saksi lalu membawa saksi Noviano Baharsah beristirahat didepan rumah saksi dan beberapa menit kemudian lalu Terdakwa bersama dengan temannya datang lagi menemui saksi Noviano Baharsah dengan tujuan meminta maaf, namun saksi Noviano Baharsah diam saja dan menelpon keluarganya, setelah keluarganya saksi Noviano Baharsah datang setelah itu saksi Noviano Baharsah beserta keluarganya dan Terdakwa langsung pergi ke balai desa tunggulpayung kec. Lelea Kab. Indramayu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Noviano Baharsah pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, sekira jam 04.30 wib di Jalan Raya Blok A Rt. 001 Rw. 001 Desa Tugu Kec. Lelea Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Noviano Baharsah dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Noviano Baharsah;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama dengan Saksi Deki, namun yang melakukan kekerasan kepada saksi Noviano Baharsah tersebut hanya Terdakwa sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Noviano Baharsah dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan memukul arah kepala dan muka saksi Noviano Baharsah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Noviano Baharsah ke bagian kepala yang pada saat itu saksi Noviano Baharsah yang masih memakai helm sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kaca helm sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan Kekerasan tersebut kepada saksi Noviano Baharsah oleh karena tersulut emosi pada saat mengendarai sepeda motor dengan Saksi Deki disalip oleh saksi Noviano Baharsah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum dan diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Noviano Baharsah, saksi Noviano Baharsah tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang di alami oleh saksi Noviano Baharsah atas perbuatan yang saksi Noviano Baharsah lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap Korban kepada orang lain;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut salah dan Terdakwa sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah helmet motif Abstrak warna Hitam Merk Givt;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 800/678/PKM.TGU/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023, yang dibuat oleh dr. Erna Suhernawati, dokter umum pada UPTD PUSKESMAS TUGU telah dilakukan pemeriksaan atas nama NOVIANO BAHARSAH Bin DENI ROCHMANIAWAN dengan Kesimpulan : Terdapat luka memar berwarna biru keunguan di pelipis atas kiri diameter kurang lebih 1cm x 1cm dan luka lecet di bibir atas diameter kurang lebih 01ml x 2cm. Kemungkinan akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Noviano Baharsah pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, sekira jam 04.30 wib di Jalan Raya Blok A Rt. 001 Rw. 001 Desa Tugu Kec. Lelea Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, sekira jam 04.30 wib saksi Noviano Baharsah berboncengan dengan saksi Nur Afthika Fadhilah Yuliadi dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah Cirebon untuk mengantarkan saksi Nur Afthika Fadhilah Yuliadi bekerja di Cirebon dan sesampainya di Jalan Desa Jambak Kec. Cikedung Kab. Indramayu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Noviano Baharsah disalip oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Deki Rahmat Sugara yang berboncengan dengan Terdakwa dalam kondisi sehabis minum minuman keras dari arah cikedung menuju rumah ditunggupayang yang merasa tidak terima telah disalip oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Noviano Baharsah;
- Bahwa setelah menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Noviano Baharsah lalu saksi Deki Rahmat Sugara yang berboncengan dengan Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Noviano Baharsah dengan cara menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Noviano Baharsah dan setelah sepeda motor saksi Noviano Baharsah yang berboncengan dengan saksi Nur Afthika Fadhilah Yuliadi berhenti lalu saksi Deki Rahmat Sugara dan Terdakwa turun dari

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Idm



sepeda motor menghampiri saksi Noviano Baharsah dan saksi Nur Afthika Fadhilah Yuliadi yang kemudian Terdakwa langsung menarik Sweater yang dipakai oleh saksi Noviano Baharsah dan Terdakwa langsung memukul wajah saksi Noviano Baharsah sebanyak 4 (empat) kali, Mendorong tubuh saksi Noviano Baharsah sehingga saksi Noviano Baharsah terjatuh lalu Terdakwa menendang wajah saksi Noviano Baharsah sebanyak 2 (dua) kali dan mengatakan kepada saksi Noviano Baharsah "Ira Pngen Dadi Jagoan Tah Ning Dalam (Kamu Mau Jadi Jagoan Dijalan?) setelah itu Terdakwa kembali memukul saksi Noviano Baharsah sebanyak 2 (dua) Kali hingga mengenai batang Hidung saksi Noviano Baharsah;

- Bahwa saksi Triwati yang tinggal di pinggir jalan di Blok A Rt. 001 Rw. 001 Desa Tugu Kec. Lelea Kab. Indramayu yang sedang berada didalam rumah mendengar suara orang berteriak di jalan raya di depan rumah saksi Triwati yang kemudian saksi Triwati keluar dari dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap saksi Noviano Baharsah, lalu saksi Triwati berusaha melerai, yang kemudian Terdakwa bersama saksi Deki Rahmat Sugara dengan berboncengan sepeda motor pergi meninggalkan saksi Noviano Baharsah dan saksi Triwati membawa saksi Noviano Baharsah untuk beristirahat didepan rumah saksi Triwati lalu Terdakwa bersama dengan saksi Deki Rahmat Sugara kembali kerumah saksi Triwati dan menemui saksi Noviano Baharsah untuk meminta maaf ;
- Bahwa kemudian saksi Noviano Baharsah menghubungi saksi Drs. Darsiwan, M.SI yang sedang berada dirumah dan memberitahukan kepada saksi Drs. Darsiwan, M.SI yang kemudian saksi Drs. Darsiwan, M.SI langsung menuju rumah saksi Triwati, sesampainya di rumah rumah saksi Triwati, saksi Drs. Darsiwan, M.SI melihat saksi Noviano Baharsah dan saksi Nur Afthika Fadhilah Yuliadi di depan teras rumah saksi Triwati lalu saksi Drs. Darsiwan, M.SI menanyakan kepada saksi Noviano Baharsah siapa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Noviano Baharsah lalu Terdakwa mengakui yang melakukan pemukulan terhadap saksi Noviano Baharsah adalah dirinya sendiri, selanjutnya saksi Drs. Darsiwan, M.SI beserta saksi Noviano Baharsah, Terdakwa dan saksi Deki Rahmat Sugara ke balai desa tunggulpayung kec. Lelea Kab. Indramayu yang kemudian saksi Noviano Baharsah melaporkan kejadian tersebut Polsek Lelea;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Noviano Baharsah mengalami luka memar dibagian batang hidung mengeluarkan darah, luka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sobek dibagian Bibir luar dan dalam, luka memar dibagian pelipis mata sebelah kiri ;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 800/678/PKM.TGU/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023, yang dibuat oleh dr. Erna Suhernawati, dokter umum pada UPTD PUSKESMAS TUGU telah dilakukan pemeriksaan atas nama NOVIANO BAHARSAH Bin DENI ROCHMANIAWAN dengan Kesimpulan : Terdapat luka memar berwarna biru keunguan di pelipis atas kiri diameter kurang lebih 1cm x 1cm dan luka lecet di bibir atas diameter kurang lebih 01ml x 2cm. Kemungkinan akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. **Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Subyek Hukum yaitu setiap orang yang mampu untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan Hukum, dan Para Terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dalam hal ini yaitu Terdakwa **ANOM WIJAYA KESUMA Bin EDI ARYASO** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya sehingga dapat menyebabkan orang lain merasakan sakit, tidak nyaman dan dapat menimbulkan luka hingga tidak dapat melakukan aktifitasnya seperti sedia kala baik itu sementara waktu maupun secara permanen;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya bukti surat dan barang bukti, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, sekira jam 04.30 wib saksi Noviano Baharsah berboncengan dengan saksi Nur Afthika Fadhilah Yuliadi dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah Cirebon untuk mengantarkan saksi Nur Afthika Fadhilah Yuliadi bekerja di Cirebon dan sesampainya di Jalan Desa Jambak Kec. Cikedung Kab. Indramayu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Noviano Baharsah disalip oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Deki Rahmat Sugara yang berboncengan dengan Terdakwa dalam kondisi sehabis minum minuman keras dari arah cikedung menuju rumah ditunggupayang yang merasa tidak terima telah disalip oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Noviano Baharsah dan setelah saksi Deki Rahmat Sugara yang berboncengan dengan Terdakwa menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Noviano Baharsah lalu saksi Deki Rahmat Sugara dan Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Noviano Baharsah dengan cara menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Noviano Baharsah dan setelah sepeda motor saksi Noviano Baharsah yang berboncengan dengan saksi Nur Afthika Fadhilah Yuliadi berhenti lalu saksi Deki Rahmat Sugara dan Terdakwa turun dari sepeda motor menghampiri saksi Noviano Baharsah dan saksi Nur Afthika Fadhilah Yuliadi yang kemudian Terdakwa langsung menarik Sweater yang dipakai oleh saksi Noviano Baharsah dan Terdakwa langsung memukul wajah saksi Noviano Baharsah sebanyak 4 (empat) kali, Mendorong tubuh saksi Noviano Baharsah sehingga saksi Noviano Baharsah terjatuh lalu Terdakwa menendang wajah saksi Noviano Baharsah sebanyak 2 (dua) kali dan mengatakan kepada saksi Noviano Baharsah "Ira Pngen Dadi Jagoan Tah Ning Dalam (Kamu Mau Jadi Jagoan Dijalan?) setelah itu Terdakwa kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi Noviano Baharsah sebanyak 2 (dua) Kali hingga mengenai batang Hidung saksi Noviano Baharsah;

Menimbang, bahwa saksi Triwati yang tinggal di pinggir jalan di Blok A Rt. 001 Rw. 001 Desa Tugu Kec. Lelea Kab. Indramayu yang sedang berada didalam rumah mendengar suara orang berteriak di jalan raya di depan rumah saksi Triwati yang kemudian saksi Triwati keluar dari dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap saksi Noviano Baharsah, lalu saksi Triwati berusaha meleraikan, yang kemudian Terdakwa bersama saksi Deki Rahmat Sugara dengan berboncengan sepeda motor pergi meninggalkan saksi Noviano Baharsah dan saksi Triwati membawa saksi Noviano Baharsah untuk beristirahat didepan rumah saksi Triwati lalu Terdakwa bersama dengan saksi Deki Rahmat Sugara kembali kerumah saksi Triwati dan menemui saksi Noviano Baharsah untuk meminta maaf yang kemudian saksi Noviano Baharsah menghubungi saksi Drs. Darsiwan, M.SI yang sedang berada dirumah dan memberitahukan kepada saksi Drs. Darsiwan, M.SI yang kemudian saksi Drs. Darsiwan, M.SI langsung menuju rumah saksi Triwati, sesampainya di rumah rumah saksi Triwati, saksi Drs. Darsiwan, M.SI melihat saksi Noviano Baharsah dan saksi Nur Afhika Fadhilah Yuliadi di depan teras rumah saksi Triwati lalu saksi Drs. Darsiwan, M.SI menanyakan kepada saksi Noviano Baharsah siapa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Noviano Baharsah lalu Terdakwa mengakui yang melakukan pemukulan terhadap saksi Noviano Baharsah adalah dirinya sendiri, selanjutnya saksi Drs. Darsiwan, M.SI beserta saksi Noviano Baharsah, Terdakwa dan saksi Deki Rahmat Sugara ke balai desa tunggulyayung kec. Lelea Kab. Indramayu yang kemudian saksi Noviano Baharsah melaporkan kejadian tersebut Polsek Lelea;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Noviano Baharsah mengalami luka memar dibagian batang hidung mengeluarkan darah, luka sobek dibagian Bibir luar dan dalam, luka memar dibagian pelipis mata sebelah kiri dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 800/678/PKM.TGU/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023, yang dibuat oleh dr. Erna Suhernawati, dokter umum pada UPTD PUSKESMAS TUGU telah dilakukan pemeriksaan atas nama Noviano Baharsah Bin Deni Rochmaniawan dengan Kesimpulan : Terdapat luka memar berwarna biru keunguan di pelipis atas kiri diameter kurang lebih 1cm x 1cm dan luka lecet di bibir atas diameter kurang lebih 01cmx 2cm. Kemungkinan akibat benturan dengan benda tumpul;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Noviano Baharsah yang mengakibatkan saksi Noviano Baharsah mengalami luka memar dibagian batang hidung mengeluarkan darah, luka sobek dibagian Bibir luar dan dalam, luka memar dibagian pelipis mata sebelah kiri sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Noviano Baharsah tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Idm*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah helmet motif Abstrak warna Hitam Merk Givt; yang telah disita dari saksi Noviano Baharsah Bin Deni Rochaniawan, maka dikembalikan kepada saksi Noviano Baharsah Bin Deni Rochaniawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Noviano Baharsah Bin Deni Rochaniawan mengalami rasa sakit;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANOM WIJAYA KESUMA Bin EDI ARYASO** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANOM WIJAYA KESUMA Bin EDI ARYASO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah helmet motif Abstrak warna Hitam Merk Givt;

Dikembalikan kepada saksi Noviano Baharsah Bin Deni Rochaniawan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Adrian Anju Purba, S.H., L.I.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Asti Puspasari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Adrian Anju Purba, S.H., L.I.M

Panitera Pengganti,

Raswin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)